



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYANTI KECAMATAN
PALABUHANRATU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. SUNENDA tanggal 25 Mei 2015, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 13/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/2015 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

2. Surat Pengunduran Diri Sdr. SUNENDA tanggal 25 Mei 2015;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU : Memberhentikan Sdr. SUNENDA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

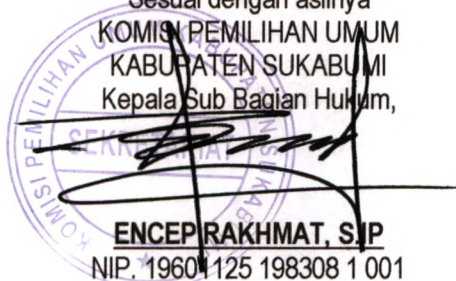
Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,


ENCEP RAKHMAT, S.P
NIP. 19601125 198308 1 001